



PUTUSAN

NOMOR : 385/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SITI SARAH ALS. INDAH ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 03 Nopember 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 5 Rau Badak Desa Pematang Johar
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli
Serdang ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tidak menetap ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d 11 Desember 2012 ;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 20 Januari 2013 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d 21 Maret 2013 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 19 April 2013 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 s/d 18 Juni 2013 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ; -----
9. Hakim
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 06 Agustus 2013 ;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d 05 Oktober 2013 ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 Nomor : Reg.
Perkara : PDM – 15/LPKAM.1/Ep/03/2013 yang berbunyi sebagai berikut ;---

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SITI SARAH ALS. INDAH** bersama - sama dengan Amiruddin Bani Als. Pak Kep dan Julham Als. Ijul Als. Enjung (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Mess Café Bunga Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi K.Tanjung, Toni Septani, M.Nuh dan Torotodo (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Mess Café Bunga Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Polisi Torotodo mengetuk pintu kemudian Amiruddin Bani als. Pak Kep membuka pintu dan para saksi langsung masuk kedalam Mess tersebut dan melihat Julham als. Ijul als. Enjung sedang duduk bersama dengan **SITI SARAH ALS. INDAH** kemudian para saksi menyuruh mereka berdiri dan para saksi melihat kemasan plastic kecil beserta botol aqua, pipet kecil dan kaca pin terletak di lantai persis ditempat Julham als. Ijul als.

Enjung

Enjung dan **SITI SARAH ALS. INDAH** duduk kemudian saksi Polisi Torotodo berkata “Nyabu kalian” , kemudian saksi Polisi Torotodo menanyakan dimana kalian simpan shabunya dan Julham als. Ijul als. Enjung menjawab “Tidak ada Pak, sudah habis” , lalu saksi membawa Julham als. Ijul als. Enjung untuk mencari Shabu-Shabu didalam Mess tersebut dan menemukan 2 (dua) pipet lagi dan saksi Polisi Tomi Septani mengamankan Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS. INDAH** dan pada saatnya ditanya mereka mengakui baru saja selesai memakai Shabu-Shabu dengan menggunakan botol aqua, pipet kecil dan kaca pin serta mancis yang ditemukan para saksi dalam Mess tersebut dan pada saat ditanya dari mana mendapatkan Shabu-Shabu tersebut Julham als. Ijul als. Enjung mengatakan membelinya dari Ameng secara patung sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS. INDAH** serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya yang berlobang, 1(satu) buah pin kaca yang kedua ujungnya pecah, 1 (satu) buah kemasan plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 4 (empat) buah pipet kecil dibawa ke Polsekta Medan Labuhan untuk proses selanjutnya, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6341/NNF/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Julham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als. Ijul als. Enjung, Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS.**

INDAH adalah barang bukti B (1 (satu) pipa kaca kecil bekas bakar), c (1 (satu) lembar plastic klip dan D (4(empat) pipet plastic adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa

Bahwa ia terdakwa **SITI SARAH ALS. INDAH** bersama - sama dengan Amiruddin Bani Als. Pak Kep dan Julham Als. Ijul Als. Enjung (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Mess Café Bunga Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi K.Tanjung, Toni Septani, M.Nuh dan Torotodo (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Mess Café Bunga Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu - Shabu dan ada beberapa orang yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Polisi Torotodo mengetuk pintu kemudian Amiruddin Bani als. Pak Kep membuka pintu dan para saksi langsung masuk kedalam Mess tersebut dan melihat Julham als. Ijul als. Enjung sedang duduk



bersama dengan **SITI SARAH ALS. INDAH** kemudian para saksi menyuruh mereka berdiri dan para saksi melihat kemasan plastic kecil beserta botol aqua, pipet kecil dan kaca pin terletak di lantai persis ditempat Julham als. Ijul als. Enjung dan **SITI SARAH ALS. INDAH** duduk kemudian saksi Polisi Torotodo berkata “Nyabu kalian” , kemudian saksi Polisi Torotodo menanyakan dimana kalian simpan shabunya dan Julham als. Ijul als. Enjung menjawab “Tidak ada Pak, sudah habis” , lalu saksi membawa Julham als. Ijul als. Enjung untuk mencari Shabu-Shabu didalam Mess tersebut dan menemukan 2 (dua) pipet lagi dan saksi Polisi Tomi Septani mengamankan Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS. INDAH** dan pada saatnya ditanya mereka mengakui baru saja selesai memakai Shabu-Shabu dengan menggunakan botol aqua, pipet kecil dan kaca pin serta mancis yang ditemukan para saksi dalam Mess tersebut dan pada saat ditanya dari mana mendapatkan Shabu-Shabu tersebut Julham als. Ijul als. Enjung mengatakan membelinya dari Ameng secara patung sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga

Rp. 50.000,

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS. INDAH** serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya yang berlobang, 1(satu) buah pin kaca yang kedua ujungnya pecah, 1 (satu) buah kemasan plastic kecil warna bening, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan 4 (empat) buah pipet kecil dibawa ke Polsekta Medan Labuhan untuk proses selanjutnya, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 6341/NNF/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Julham als. Ijul als. Enjung, Amiruddin Bani als. Pak Kep dan **SITI SARAH ALS. INDAH** adalah barang bukti B (1 (satu) pipa kaca kecil bekas bakar), c (1 (satu) lembar plastic klip dan D (4(empat) pipet plastic adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM – 18/LPKAM.1/Euh.2/03/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SITI SARAH ALS. INDAH** bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat dakwaan atau Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI SARAH ALS. INDAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan ; -----
Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol Aqua beserta tutupnya yang berlobang 1 (satu) buah kaca pin yang kedua ujungnya pecah, 1 (satu) buah.....
buah kemasan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah mancis gas, 4 (empat) buah pipet kecil terlampir / dipergunakan dalam berkas perkara Julham als. Ijul als. Enjung ; -----
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 02 Juli 2013

Nomor : 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----

1. Menyatakan Terdakwa SITI SARAH ALS. INDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah botol Aqua beserta tutupnya yang berlobang 1; -----
 - 1 (satu) buah kaca pin yang kedua ujungnya pecah ; -----
 - 1 (satu) plastik kecil warna bening ; -----
 - 1 (satu) buah mancis gas ; -----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia ; -----
 - 4 (empat) buah pipet kecil ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta permintaan Banding**, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2013 No.55/Akta.Pid./2013/PN.LP. yang ditanda tangani oleh : N.GURNING, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2013 ;-----

VI. **Memori**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Juli 2013 oleh :
N.GURNING, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2013 ;

VII. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 dan Nomor : W2.U4/4794/Pid.01.10/VII/2013 kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya : bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih ringan dibanding dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Amiruddin Bani als. Pak Kep dan Julham als. Ijul als. Enjung yang melakukan tindak pidana bersama - sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang menyediakan atau membeli Shabu - Shabu dan menyiapkan alat - alat atau prasarana adalah Amiruddin Bani als. Pak Kep dan Julham als. Ijul als. Enjung walaupun Terdakwa ikut patungan membayar harga Shabu-Shabu ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD. serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan

oleh.....

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal **02 Juli 2013 Nomor : 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD.** yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**MENGADILI**-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH.....**

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 September 2013 oleh Kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 385/PID/2013/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **06 September 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh : Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa / Penasehat Hukumnya; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. MANAHAN M.P. SITOMPUL, SH.M.Hum.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

ttd.

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)